

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Desa Tlesah merupakan Desa Pesisir dan pertanian, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai Nelayan. Kata Tlesah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Membersihkan yang berada di sungai (hal ini terkait dengan beberapa perahunya di sungai, sebelah timur perbatasan Desa Branta Tinggi). Dan untuk mempermudah sebutan dan disesuaikan kebiasaan masyarakat setempat maka disebut Tlesah. Untuk Visi dan Misi Desa tlesah adalah, Visi : Membentuk masyarakat madani menuju masyarakat Tlesah yang sejahtera dan berkualitas, Misi : pertama ; menggerakkan peran serta dan mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif dan proaktif dalam pembangunan di berbagai bidang dalam kerangka ekonomi daerah, kedua; menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan bersih dengan mengoptimalkan kegiatan sosial, sumberdaya manusia, sumber daya alam, dan sumberdaya usaha yang produktif, ketiga ; membina dan mengembangkan kehidupan beragama yang rukun dan damai mewujudkan “*baldatun toyyibatun wa robbun ghofur*” dalam kerangka masyarakat madani, keempat ; membina dan meningkatkan serta mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan. Berikut beberapa paparan data tentang Desa Tlesah :

- a) Luas Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan adalah seluas 210 Ha.

b) Batas-batas Desa

Barat : Desa Branta Tinggi

Timur : Desa Baddurih

Utara : Desa Larangan Tokol

Selatan : Selat Madura

c) Jumlah Dusun

1) Dusun Selatan

2) Dusun Tengah

3) Dusun Utara

d) Jarak Desa

- Desa Tlesah dengan kantor kecamatan Tlanakan 1 Km

- Desa Tlesah dengan kantor bupati 8 Km

e) Jumlah penduduk Jiwa dengan Kepala Keluarga (KK)

- Laki-laki : 613 Jiwa

- Perempuan : 663 Jiwa

f) Sarana Pendidikan

- TK/RA : 1

- SD : 1

- Madrasah Ibtidaiyah : 1

g) Tempat Ibadah

- Masjid : 1

- Surau/ Langgar / Mushalla : 6

h) Susunan pemerintahan Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan

Kabupaten pamekasan

Tabel 1.2

No	Nama	Jabatan
1	Mohammad Amirudin	Kepala Desa Tlesah
2	Umar Hasan	Sekretaris Desa
3	Hasim Badrun	Kaur Umum
4	Nur hadi	Kaur Keuangan
5	Moh. Rofiqi	Kasi Pemerintahan
6	Abdul Adim	Kasi Pembangunan
7	Desi Hendriyani	Kasi Kesra
8	Imam Hanafi	Ketua Pengurus Banpes
9	Moh Ali	Wakil Ketua Banpes
10	Lilis Kartika	Sekretaris Banpes
11	Halimah	Anggota Banpes
12	Kacong Efendi	Anggota Banpes
13	Abdul Aziz	Kepala Dusun Selatan
14	Sudarman	Kepala Dusun Tengah
15	Saripen	Kepala Dusun Utara

i) Pekerjaan mayoritas sebagai Nelayan dan ada sebagian yang menjadi Petani, Wiraswasta, Berdagang Dll.¹

j) Jumlah Nelayan 78

k) Kondisi Kapal atau Perahu Dan Lain-lain

- Jumlah Kapal atau Perahu

Jumlah kapal yang berada di desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan 42 kapal

- Kondisi Kapal

Dari 42 kapal yang rusak parah ada 6 kapal sedangkan 36 kapal lainnya masih beroperasi dengan baik.

- Ukuran Kapal atau Perahu

Untuk ukuran perahu Panjang 9 x 3,5 m Lebar

- Jaring

Ada beberapa jenis jaring yang dipakai dalam menangkap ikan : Jaring lingkaran : merupakan jaring berukuran lebar dan panjang dalam penggunaannya membutuhkan beberapa nelayan dalam menyebarkan kelaut dan dioperasikan untuk menghadang arah renang ikannya. Ukuran untuk jaring ini, Panjang 100m x 50m Lebar.

Jaring Lubang Kecil : merupakan jaring yang digunakan untuk menangkap ikan kecil seperti ikan teri (kendui) dan lain-lain.

Ukuran untuk jaring ini, Panjang 25 x 25 Lebar.

¹ RPJM Desa Tlesah Tahun 2016-2021

Jaring angkat : merupakan jaring yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi dan jenis pelagis lainnya. Penggunaannya dengan cara dibenamkan ke dalam air jika ikan sudah tertangkap jaring diangkat ke atas. Ukuran untuk jaring Panjang 50m x 1 / 1,5 cm Lebar.

Perangkap : biasanya perangkap ini dikenal dengan bubu untuk menangkap ikan demersal, kepiting atau kerang. Ukuran bubu Panjang 60cm x 40cm Lebar, atau terserah orang yang akan membuatnya.

- Mesin

Untuk mesin sendiri jumlahnya satu dalam satu kapal.

- Jumlah Tangkapan Ikan

Jumlah tangkapan ikan dalam perharinya tidak menentu jika musim ikan tiba maka dalam seharinya bisa 50 sampai 1 kwintal atau lebih, apabila musim penceklik tiba maka dalam sehari hanya mendapatkan beberapa kilo saja.

- Ukuran Ikan

Untuk ukuran ikan berbeda ada yang kecil ada yang besar, untuk ikan yang dicari oleh nelayan Desa Tlesah Yaitu Ikan Teri atau dalam Bahasa Maduranya (Kendui).

- Jenis Ikan

Dalam setiap harinya jenis ikan ini berebeda tapi titik fokusnya Ikan Teri (kendui) ada juga ikan Cakalan, ikan Kakap, Ikan

Layur, Ikan Ekor Kuning, Ikan Kembung, Cumi-cumi, Kepiting Dan Lain-lain.

1) Data Pembeli

Biasanya ikan dari nelayan dijual di Desanya Sendiri atau di Desa Sebelah untuk mencari harga yang lebih besar, dalam 1 kilo ikan Teri di Hargai 40 ribu itupun kadang bisa lebih, sedangkan untuk ikan lainnya harganya masih dibawah standart perkilonya bisa 5000 tergantung bagus ikannya atau tidak.

Dengan mayoritas penduduk sebagai nelayan dan merupakan mata pencaharian untuk menopang hidup keluraga-keluarga mereka, dan memang untu letak geografisnya di bagian selatan merupakan Selat Madura untuk perbatasannya. Dan untuk pemberangkatan mereka berlayar tidak menentu, ada yang dari jam 02:00/03:00 Pagi, ada yang berangkat jam 13:00 Siang, ada yang berangkat jam /16:0017:00 Sore, tapi untuk pemberangkatan siang atau sore itu jarang sekali karena mereka berangkat pada jam seperti itu apabila ada nelayan yang datang dari berlayar dan menyampaikan bahwa ikan sekarang ikan lagi musim atau banyak. Untuk mereka yang berangkat pagi biasanya pulang siang atau sore, untuk pemberangkatan sore biasanya pulang malam, untuk pemberangkatan siang pulangnyanya juga malam. Dengan mayoritas penduduk sebagai nelayan maka tiap 5 tahun atau 3 tahun sekali melakukan ritual petik laut untuk tradisi yang ada di masyarakat Desa Tlesah.²

²Hasil Observasi dari Peneliti

2. Pelaksanaan Akad Kerjasama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya masyarakat membutuhkan biaya hidup, Apalagi masyarakat yang dibawah ekonomi rendah yang harus mencari biaya hidup yang cukup ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pelaksanaan Akad kerjasama yang terjadi di Desa Tlesah Kecamatan Talanakan Kabupaten Pamekasan melakukan perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan buruh nelayan, para nelayan ini tidak mempunyai peralatan seperti kapal dan jaring namun memiliki kemampuan dalam mencari ikan. Ada beberapa hal dalam ketentuan yang harus dipenuhi dalam kerjasama anantara pemilik kapal dan nelayan buruh di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Dalam kerjasama yang dilakukan selama ini tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian kerjasama tidak dilakukan seacara tertulis antara Pemilik Kapal dengan nelayan namun saling percaya antara kedua belah pihak.

Berikut hasil wawancara mengenai pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Disini peneliti akan mewawancarai 3 Pemilik Kapal, 3 Nelayan,; Bapak Arpai, sebagai pemilik kapal

“Seperti ini nak, dalam biaya operasi melaut merupakan input dari kegiatan berproduksi komponen biaya operasi melaut, dimana BBM memang ditanggung nelayan, kadang untuk bekal memang membawa sendiri-sendiri kadang untuk rokok, kopi, dan lain-lain itu ditanggung oleh pemilik kapal. Dan untuk modal diawal biasanya sesuai mereka yang mau melakukan kerjasama, tapi untuk saya sendiri dulu modal di awal masing-masing 1.000.000 juta. Namun tidak semua hasil melaut mereka jual tetapi mereka akan mengambil beberapa ikan yang tidak laku dijual untuk dibawa pulang untuk mereka konsumsi sendiri, nah untuk kerusakan memang awalnya saya sepakat untuk ditanggung bersama, tapi pada saat

saya melakukan akad tersebut memang tidak disebutkan apakah kerugian tersebut ditanggung secara rata atau bagaimana, tapi saya sebagai pemilik kapal menyimpulkan sendiri dan juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini, saya yang memiliki kapal berarti saat ada kerugian saya yang menanggung paling sedikit, dan saya pribadi tidak ikut berlayar dan hanya menerima hasilnya saja.”³

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Misturi sebagai pemilik kapal

“Sebenarnya kami tidak paham nak, apa saja itu macam-macam akad yang kami ketahui melakukan akad sesuai dengan apa yang kita ketahui dan itu sudah secara turun menurun, cuman untuk modal saya dan Nelayan satu dan dua, sama-sama mengeluarkan modal 1.000.000 juta dan itu disimpan untuk nanti apabila ada kerugian. Dan memang untuk kerugian saya hanya memberi sedikit karena saya sudah menyediakan kapal, jaring, dan juga rokok, cemilan untuk dibawa berlayar nanti, makanya saya memberi sedikit saat ada kerusakan dikapal maupun jaring. Memang bagi nelayan merugikan tapi itu sudah kebiasaan masyarakat disini.”⁴

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Subairi Sebagai pemilik kapal

“Saya melakukan kerjasama ini sudah bertahun-tahun nak, dan untuk modal diawal dulu saya mulai dari nominal 500.000 ribu sampai sekarang 1.000.000 juta lebih, dan untuk rokok dan cemilan memang dari dulu pemilik kapal yang menanggung sedangkan untuk solar memang nelayan yang menanggung karena mereka yang mengoperasikan dan saya hanya menyediakan apa yang mereka butuhkan seperti kapal dan jaring dan alat bantu untuk menangkap ikan lainnya, dan untuk kerugian memang saya menanggung lebih sedikit karena saya sudah menyediakan apa yang mereka butuhkan, mereka tinggal merawat dan mengopersikan kapal dilaut sesuai mereka mau menangkap ikan dimana, untuk hal seperti itu sudah biasa di Desa kami nak, karena dalam melakukan akad kerjasama hal seperti itu sudah turun menurun jadi saya tidak mengetahui apa macam-macam akad dalam Islam seperti apa saja, dan yang kami ketahui seperti jika sudah sama ridha yasudah kerjasamanya akan berjalan meskipun resikonya akan merugian nelayan.”⁵

Hal yang di deskripsikan diatas bahwa masyarakat di Desa Tlesah awam akan bagaimana melakukan kerjasama atau akad, dan juga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana dalam melakukan akad

³ Arpai, Selaku Pemilik Kapal, *Wawancara langsung* (Tlesah, 24 Oktober 2020).

⁴ Misturi, Selaku Pemilik Kapal, *Wawancara Langsung* (25 Oktober 2020).

⁵ Subairi, Selaku Pemilik Kapal, *Wawancara Langsung* (28 April 2021)

kerjasama. Dibawah ini foto pelaksanaan saat melakukan pelaksanaan akad dirumah pak Subairi :



Di atas beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan pemilik kapal dan peneliti juga mewawacarai 3 Nelayan yang ada di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, hal yang disampaikan oleh Bapak Sunarto sebagai berikut:

“untuk akad kerjasama saya lakukan dan pemilik kapal sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini nak, Dan untuk batas waktu kerjasama tidak ditentukan, untuk modal saya juga mengeluarkan uang tunai sebesar 1.000.000 juta dan untuk solar atau BBM ditanggung bersama dengan nelayan satunya dan nasi saya bawa sendiri dari rumah, dan untuk kerugian memang untuk kesepakatan di awal memang ditanggung bersama dan memang tidak ditentukan di awal presentasinya berapa. Dan untuk kerjasama memang dilakukan secara lisan nak dan juga tidak disaksikan oleh saksi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini yang melakukan akad kerjasama yang ada di situ”⁶

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Munahar sebagai Nelayan

“Dalam akad kerjasama ini berangsur lama tidak ditentukan batas waktunya sesuai orang yang melakukan kerjasama, Apalagi nak dalam akad ini masih ada unsur kekeluargaan atau persaudaraan jadi saya atau nelayan lainnya jika ada kerugian pada salah satu pihak, kita menjadikan hal tersebut menjadi resiko dalam pekerjaan walaupun saya sedikit dirugikan. Untuk modal memang sesuai kespakatn di awal kalo saya dulu modalnya masing-masing 1.000.000 rupiah.”⁷

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Syaiful Bahri sebagai Nelayan

⁶Sunarto, Selaku Nelayan, *Wawancara Langsung* (24 Oktober 2020).

⁷Munahar, Selaku Nelayan, *Wawancara Langsung* (27 Oktober 2020).

”Begini nak memang benar sekali bahwa sistem yang dilakukan oleh masyarakat disini dengan sistem kekeluargaan atau persaudaraan, jadi apabila ada kerugian yang ditanggungkan kepada nelayan itu merupakan hal lumrah bagi pemilik kapal, dan nelayan menganggap hal tersebut sebagai resiko dalam pekerjaan. Untuk kerjasama sesuai orang yang mau melakukan akad kerjasama, dan untuk modal itu sesuai orang yang mau melakukan akad kerjasama nak dulu saya mengeluarkan modal sekitar 500.000 sampai 1.000.000 juta rupiah nak dan kami melakukan akad sesuai kebiasaan masyarakat disini nak.”⁸

Jadi dalam melakukan akad kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan sesuai dengan kesepakatan dan juga sesuai kebiasaan masyarakat disana, dan juga untuk modal sesuai orang yang akan melakukan akad kerjasama dan untuk jangka waktu dalam melakukan akad kerjasama sesuai kesepakatan, untuk akad yang digunakan merupakan akad *Musyarakah* dimana ada tiga pihak yang melakukan akad kerjasama dengan sama-sama mengeluarkan modal.

3. Pembagian Keuntungan Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Dalam pembagian keuntungan pemilik kapal dan nelayan sudah sepakat bahwa keuntungan sudah ditentukan di awal namun untuk kerugian atau ada kerusakan nanti belum ditentukan persentasenya berapa. Dalam hal ini Juragan yang menyerahkan alat tangkap dan kapal untuk dikelola oleh nelayan disebut sebagai pemilik modal dengan perjanjian secara lisan dan nelayan juga mengeluarkan modal berupa uang. Nelayan

⁸Syaiful Bahri, Selaku Nelayan, *Wawancara Langsung* (28 April 2021).

bertanggung jawab untuk mengelola kapal dan semua peralatan yang dijadikan modal untuk penangkapan ikan, ketika ada kerusakan yang terjadi terhadap perahu dan jaring maka buruh nelayan yang menanggung biaya pemeliharannya meskipun kerusakan tersebut bukan dari unsur kesengajaan nelayan atau buruh. Padahal dalam akadnya mereka menggunakan akad *Musyarakah* dan apabila ada kerusakan atau kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun disini pemilik kapal hanya membantu sedikit dalam kerusakan pada kapal dengan alasan sebagai pemilik kapal, padahal mereka sama-sama mengeluarkan modal uang tunai atau bahan lainnya contohnya seperti solar.

Berikut hasil wawancara mengenai pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Disini peneliti akan mewawancarai 3 Pemilik Kapal, 3 Nelayan, : Bapak Arpai, sebagai pemilik kapal

“Seperti ini nak, untuk pembagiannya 60% dan 40%. Dan untuk 40% untuk saya sendiri sebagai pemilik kapal dan 60 % dibagi dua yaitu untuk Nelayan satu 30% dan Nelayan dua 30% dan untuk harga kapal sendiri yaitu sekitar 120.000.000-150.000.000 juta rupiah itu sudah pasti balik modal tapi itu privasi kami sebagai Pemilik Kapal dan untuk presentase keuntungan memang sudah ditentukan diawal namun memang untuk presentase kerugian tidak ditentukan di awal, karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini.⁹

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Misturi sebagai pemilik kapal

“Saya pribadi dan juga masyarakat disini untuk pembagian memang semua sama 60% untuk Nelayan dan 40% untuk pemilik kapal, dan memang ada sebagian masyarakat ada yang melakukan bagi hasil tidak ditentukan di awal, dan untuk kerugiannya memang ditanggung bersama tapi untuk jumlahnya dan berapa persentasenya saya sendiri tidak menentukan karena kerusakan yang tidak menentu dan beberapa habisnya tidak tentu, Cuma untuk harga Kapal kisaran 150.000.000 jutaan nak itu

⁹ Arpai, Selaku Pemilik Kapal, *Wawancara langsung* (Tlesah, 24 Oktober 2020).

kami sudah pasti saya balik modal, tapi saya tidak bisa menyatakan secara rinci karena itu merupakan ranah pribadi saya nak.”¹⁰

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Subairi Sebagai pemilik kapal

“Saya melakukan kerjasama ini sudah bertahun-tahun nak, dan untuk pembagiannya memang 60% untuk dua Nelayan sedangkan 40% untuk pemilik kapal saya sendiri nak, itu sudahhal biasa masyarakat disini dalam pembagian seperti itu nak, nah untuk harga kapal macam-macam dari kisaran 120.000.000 sampai 150.000.000 jutaan juga ada anak, tapi untuk kapal daerah sini harganya kisaran seperti itu nak, namun tidak bisa saya jelaskan bagaimana cara pengembalian modalnya kaarena itu merupakan hal yang pribadi.”¹¹

Hal yang di deskripsikan diatas bahwa masyarakat di Desa Tlesah sudah jels dalam pembagian keuntungan namun dalam hal kerugian tidak ditentuka di awal karena dalam hal kerusakan yang tidak menentu habisnya berapa. Di atas beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan pemilik kapal dan peneliti juga mewawacarai 3 Nelayan yang ada di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, hal yang disampaikan oleh Bapak Sunarto sebagai berikut:

“Untuk hasil Nelayan di Desa Tlesah hasil penangkapan ikan akan dijual kepada TPI atau ke padagang ikan yang ada di sekitar Desa Tlesah atau yang ada di desa sebelah, sistem bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal dan nelayan adalah sistem bagi hasil 3 bagian atau bisa dikatakan presentase, 40 % untuk pemilik perahu dan 60% untuk 2 nelayan. Dan untuk batas waktu kerjasama tidak ditentukan, untuk modal saya juga mengeluarkan uang tunia sebesar 1.000.000 juta dan untuk solar atau BBM ditanggung bersama dengan nelayan satunya dan nasi saya bawa sendiri dari rumah, dan untuk kerugian memang untuk kesepakatan di awal memang ditanggung bersama dan memang tidak ditentuka di awal presentasinya berapa, tapi pemilik kapal menanggung kepada nelayan apabila ada kerusakan dengan jumlah yang lebih banyak dengan alasan nelayan yang mengoperasikan dan tau kondisi bagaimana kapal itu beroperasi dan juga seabagi pemilik kapal makanya mereka hanya membantu sedikit apabila ada kerusakan, pemilik kapal hanya membantu sedikit dari kerusakan kapal atau jaring yang rusak. Dan memang menggunakan uang modal yang kami simpan tapi kadang banyak

¹⁰Misturi, Selaku Pemilik Kapal, *Wawancara Langsung* (25 Oktober 2020).

¹¹Subairi, Selaku Pemilik Kapal, *Wawancara Langsung* (28 April 2021)

kurangnya, untuk nota pembelian kami serahkan kepada pemilik kapal jadi saya tidak memegang nota itu.”¹²

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Munahar sebagai Nelayan

“Dalam hal pendapatan penangkapan ikan di laut memang tergantung musimnya. Jika musim ikan tiba, maka hasil pendapatan yang akan diterima akan semakin meningkat, dan sebaliknya kalau musim peceklik tiba, maka hasil yang didapat semakin menurun atau bahkan tidak sama sekali. Untuk pembagian hasilnya 60% untuk 2 nelayan dan 40% pemilik kapal, sedangkan solar saya dan nelayan satunya yang menanggung dan untuk makan saya mebawa sendiri dari rumah, dan untuk kerugiannya memang ditanggung bersama tapi untuk kerugian tidak ditentuka di awal, dan memang lebih banyak nelayan yang menanggung kerugiannya karena akadnya memang dari dulu seperti itu dan itu sudah menajadi resiko saya dalam melakukan kerjasama tersebut. Apalagi nak dalam akad ini masih ada unsur kekeluargaan atau persaudaraan jadi saya atau nelayan lainnya menajdikan hal tersebut menjadi resiko dalam pekerjaan walaupun saya sedikit dirugikan.”¹³

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Syaiful Bahri sebagai Nelayan

”Begini nak memang benar sekali bahwa sistem yang dilakukan oleh masyarakat disini dengan sistem kekeluargaan atau persaudaraan, jadi apabila ada kerugian yang ditanggihkan kepada nelayan itu merupakan hal lumrah bagi pemilik kapal, dan nelayan menganggap hal tersebut sebagai resiko dalam pekerjaan walaupun sebenarnya mereka dirugikan, untuk keuntungan pasti ada tapi sekali ada kerusakan itu membutuhkan banyak uang untuk memperbaikinya apalagi kerusakan pada kapal, mesin dan jaring itu membutuhkan biaya yang luamayan, apalagi akad ini sudah berangsur lama jadi untuk mngubah pola pikir masyarakat disini agak sulit. Untuk beberpa jumlah kerugiannya saya tidak bisa menyebutkan karena itu merupakan hal bersifat pribadi bagi pemilik kapal dan nelayan disini.”¹⁴

Foto pelaksanaan bagi Hasi dirumah bapak Syaiful Bahri



¹²Sunart

¹³Munahar, Selaku Nelayan, *Wawancara Langsung* (27 Oktober 2020).

¹⁴Syaiful Bahri, Selaku Nelayan, *Wawancara Langsung* (28 April 2021).

Hal yang di deskripsikan diatas bahwa mereka sudah melakukan akad tersebut sudah lama dan sudah mengetahui resikonya dan menganggap hal itu lumrah walaupun sebenarnya mereka sedikit dirugikan dan dalam melakukan kerjasama tersebut ada unsur persaudaraan atau kekeluargaan. Namun adapun yang membeli hasil tangkapan tersebut ada beberapa orang tapi disini peneliti hanya mewawancarai 2 orang pembeli saja, berikut yang di sampaikan bapak Sanindro sebagai karyawan atau pembeli hasil tangkapan ikan Nelayan (Tempat Penampungan Ikan atau disebut juga TPI)

“Memang dalam jual beli ikan ini beragam, namun untuk tempat kami hanya membeli ikan yang kualitasnya bagus dan hanya ikan tertentu yang bisa kami beli untuk kami jual lagi nanti, seperti ikan cakalan, udang, cumi-cumi ikan teri (ikan kendui) dan lain-lain, namun Ikan Teri (ikan kendui) merupakan ikan yang sangat kami cari dan harganya lumayan mahal, karena ikan tersebut akan kami antarkan ke perusahaan yang lebih besar, Jadi ikan tersebut kami sortir untuk dihilangkan kotoran-kotoran yang menempel. Dalam 1 kilo ikan Teri di Hargai 40 ribu itupun kadang bisa lebih, sedangkan untuk ikan lainnya harganya masih dibawah standart perkilonya bisa 35 ribu atau lebih tergantung bagus ikannya atau tidak. Untuk pendapatan setiap hari nelayan kalau musim ikan 50 kilo sampai 1 kwintal, kalau lagi musim penceklik 25-50 kilo saja untuk berbagai jenis ikan atau hanya satu jenis ikan saja, tapi untuk ikan dibawah standart akan dibawa pulang oleh nelayan entah itu dijual kembali atau dikonsumsi sendiri.¹⁵

Hal serupa dikatakan oleh Ibu Satija sebagai pembeli ikan yang pedagang ikan keliling

“Untuk pembelian ikan kadang saya mengambil di nelayan di Desa Tlesah kadang membeli ditempat lain karena nelayan hasil tangkapan ikan disini dibeli atau oleh nelayan di jual di TPI yang akan di pasokkan ke perusahaan yang lebih besar. Namun dalam berjual ikan keliling ini saya

¹⁵Sanindro , Selaku Karyawan TPI, *Wawancara langsung* (02 Januari 2021)

mengambil ikan berbagai macam mulai dari yang kecil hingga yang besar, seperti ikan Cakalan, ikan Kakap, Ikan Layur, Ikan Ekor Kuning Kembang, Cumi-cumi, Dan Lain-lain, dan untuk kulit ada yang bagus ada yang standart. Untuk perkilonya beragam untuk cumi-cumi kisaran harga 35-50 ribu perkilo tergantung besar kecil dan kulaitasnya, untuk udang 30-50 perkilo tergantung besar kecil dan kualitasnya, untuk ikan layur, cakalan, ekor kuning, dan ikan kembang, biasanya saya jual satuan bukan kiloan, tapi dari nelayan atau tempat lain saya beli kiloan tapi untuk dijual lagi saya menjualnya satuan dan itu memang sudah lumrah untuk pedagan ikan lainnya.¹⁶

Namun bagi hasil yang terjadi di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. Akad yang akan dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pemilik kapal memiliki kontrak kerjasama yang telah disepakati, menjual hasil tangkapan mereka dan sebagian ada yang mereka ambil untuk dikonsumsi sendiri. Dengan Nelayan masih menanggung biaya operasi seperti solar dan apabila ada kerusakan nelayan yang menanggungnya dan pemilik kapal hanya memberi bantuan sedikit saja dengan alasan mereka yang memiliki kapal, dimana pembagian hasilnya 60% untuk Nelayan dan itu dibagi menjadi 30% untuk nelayan satu dan 30% untuk nelayan dua, dan 40%nya lagi untuk pemilik kapal.

Dengan kurang pengetahuan masyarakat bagaimana cara bagi hasil menurut Ekonomi Islam, masyarakat banyak yang salah dalam melakukan bagi hasil. Sebaiknya akad antara pemilik kapal dan Nelayan lebih baik menggunakan surat perjanjian tertulis dan memperhitungkan bagaimana

¹⁶Satija, Selaku Pedagang Ikan Keliling, *Wawancara langsung* (03 Januari 2021).

sistem bagi hasilnya dan kerugiannya di awal agar tidak terjadi konflik di kemudian hari dan tidak ada yang dirugikan.

4. Hasil Observasi

No	Aspek Yang diamati	Keterangan
1	Lokasi	Desa Tlesah merupakan Desa Pesisir dan pertanian, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai Nelayan, luas Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan adalah seluas 210 Ha, dimana letak geografisnya berdekatan dengan laut yaitu selat madura yang terletak dibagian selatan.
2	Ukuran Kapal	Untuk ukuran perahu Panjang 9 x 3,5 m Lebar
3	Ukuran Jaring dan Jenis Jaring	Ada beberapa jenis jaring yang dipakai dalam menangkap ikan : <i>Pertama</i> , Jaring lingkaran : merupakan jaring berukuran lebar dan panjang dalam penggunaannya membutuhkan beberapa nelayan dalam menyebarkan kelaut dan

	<p>dioperasikan untuk menghadang arah renang ikannya. Ukuran untuk jaring ini, Panjang 100m x 50m Lebar.</p> <p><i>Kedua</i>, Jaring Lubang Kecil : merupakan jaring yang digunakan untuk menangkap ikan kecil seperti ikan teri (kendui) dan lain-lain. Ukuran untuk jaring ini, Panjang 25 x 25 Lebar.</p> <p><i>Ketiga</i>, Jaring angkat : merupakan jaring yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi dan jenis pelagis lainnya. Penggunaannya dengan cara dibenamkan ke dalam air jika ikan sudah tertangkap jaring diangkat ke atas. Ukuran untuk jaring Panjang 50m x 1 / 1,5 cm Lebar.</p> <p><i>Keempat</i>, Perangkap : biasanya perangkap ini dikenal dengan bubu untuk menangkap ikan demersal, kepiting atau kerang. Ukuran bubu Panjang 60cm x 40cm Lebar, atau</p>
--	--

		terserah orang yang akan membuatnya.
4	Mesin Kapal	Untuk mesin jumlahnya satu dalam satu kapal. Tapi mesin ini selalu dirawat agar tidak rusak, untuk merk mesin berbeda-beda dalam satu kapal, ada yang merk Mitsubishi, dan Kubota.
5	Kondisi Kapal	Jumlah kapal yang berada di desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan 42 kapal. Dari 42 kapal yang rusak parah ada 6 kapal sedangkan 36 kapal lainnya masih beroperasi dengan baik.
6	Jumlah Nelayan	78 Nelayan
7	Jumlah Tangkapan	Jumlah tangkapan ikan dalam perharinya tidak menentu jika musim ikan tiba maka dalam seharinya bisa 50 sampai 1 kwintal atau lebih, apabila musim penceklik tiba maka dalam sehari hanya mendapatkan beberapa kilo saja.

8	Jenis Ikan	Dalam setiap harinya jenis ikan ini berebeda tapi titik fokusnya Ikan Teri (kendui) ada juga ikan Cakalan, ikan Kakap, Ikan Layur, Ikan Ekor Kuning, Ikan Kembung, Cumi-cumi, Kepiting Dan Lain-lain.
---	------------	---

B. Temuan Penelitian

Setelah beberapa hal yang telah diuraikan diatas dengan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan ada beberapa temuan hasil penelitian dari hasil kajian dan topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:

1. Pelaksanaan Akad Kerjasama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

- a) Dalam melakukan akad Akad yang akan dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung dan tidak lakukan secara tertulis.
- b) Ketidapkahaman dan masyarakat awam dengan macam-macam akad

- c) Dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat.
- d) Kerjasama yang dilakukan merupakan Akad Musyarakah.

2. Pembagian Keuntungan Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

- a) Pembagian hasil yang ditentukan diawal namun untuk kerugiannya belum dijelaskan presentasinya.
- b) Harga kapal Rp. 120.000.000 – Rp. 150 .000 .000 rupiah dan untuk hasil atau pengembalian modal bersifat privasi oleh pemilik kapal
- c) Dalam kerusakan kapal pemilik kapal hanya membantu sedikit dikarenakan mereka yang memiliki kapal.
- d) Ada beberapa jenis ikan dalam hasil penangkapan saat berlayar dengan harga yang berbeda-beda.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Pelaksanaan Akad Kerjasama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya masyarakat membutuhkan biaya hidup, Apalagi masyarakat yang dibawah ekonomi rendah yang harus mencari biaya hidup yang cukup ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Yang terjadi di Desa Tlesah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mayoritas sebagai nelayan. Dimana dalam

melakukan kegiatan bekerja sebagai nelayan penduduk Desa Tlesah melakukan kerjasama. Sebagian nelayan desa tlesah yang melakukan kerjasama menggunakan akad *Musyarakah* dan ada yang menggunakan akad *Mudharabah*. Namun akad kerjasama atau Bagi Hasil yang terjadi dimasyarakat nelayan di Desa Tlesah pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan *Financial*, mereka tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk berlayar, dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Sebagian Nelayan Desa Tlesah yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata turut berkjasama dengan para Nelayan lainnya untuk mendapatkan ikan, salah satu nelayannya yaitu Pemilik Kapal atau disebut juragan kapal berkontribusi atas perahu serta peralatan yang dibutuhkan dan yang nelayan lainnya atau yang biasa disebut dengan anak buah kapal atau nelayan berkontribusi atas badan atau pekerjaan dan modal, dalam *Fiqh Klasik* kerjasama ini disebut sebagai *Musyarakah*.

Pelaksanaan Akad kerjasama yang terjadi di Desa Tlesah Kecamatan Talanakan Kabupaten Pamekasan melakukan perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan buruh nelayan, para nelayan ini tidak mempunyai peralatan seperti kapal dan jaring namun memiliki kemampuan dalam mencari ikan. Ada beberapa hal dalam ketentuan yang harus dipenuhi dalam kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan buruh di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Dalam kerjasama yang dilakukan selama ini tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian kerjasama

tidak dilakukan secara tertulis antara Pemilik Kapal dengan nelayan namun saling percaya antara kedua belah pihak.

Juragan yang menyerahkan alat tangkap dan kapal untuk dikelola oleh nelayan disebut sebagai pemilik modal dengan perjanjian secara lisan dan nelayan juga mengeluarkan modal berupa uang. Nelayan bertanggung jawab untuk mengelola kapal dan semua peralatan yang dijadikan modal untuk penangkapan ikan, ketika ada kerusakan yang terjadi terhadap perahu dan jaring maka buruh nelayan yang menanggung biaya pemeliharannya meskipun kerusakan tersebut bukan dari unsur kesengajaan nelayan atau buruh. Padahal dalam akadnya mereka menggunakan akad *Musyarakah* dan apabila ada kerusakan atau kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun disini pemilik kapal hanya membantu sedikit dalam kerusakan pada kapal dengan alasan sebagai pemilik kapal, padahal mereka sama-sama mengeluarkan modal uang tunai atau bahan lainnya contohnya seperti solar.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan secara detail beberapa persoalan yang menjadi topik dalam pembahasan penelitian ini, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Dalam berakad para pihak dianggap sebagai rukun kontrak karena merupakan salah satu pilar utama tegaknya akad, dan dalam teori subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Adapun mengenai rukun sama dengan

jenis perjanjian yang lain yaitu harus ada, para pihak (Subyek Hukum), obyek tertentu, *Ijab* dan *Qabul* melalui pengucapan *Lafaz*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam suatu perjanjian bagi hasil, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan atau perhiasan, maka tidak sah.
- b) Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
- c) Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasenya.
- d) Bahwa bagi hasil itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (*Pekerja*) untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu dan juga waktu tertentu.

Apabila Rukun dan Syarat perjanjian bagi hasil telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak. Hal ini juga sejalan dengan KUHperdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya.¹⁷

Untuk Pelaksanaan Akad Kerjasama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan,

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Pers, 2018),104-105.

untuk modal memang sesuai kesepakatan yang akan melakukan kerjasama dan untuk modal memang akan dikembalikan dan disatukan untuk nanti apabila ada kerusakan lagi. Namun dalam kerjasama nelayan dan pemilik kapal ada Prinsip Persaudaraan dimana Prinsip Persaudaraan mengandung pengertian hubungan antara sesama manusia yang dibingkai oleh rasa kasih sayang, tolong menolong dan keadilan. Nelayan memang ada yang dirugikan ada yang tidak, tapi dalam unsur ini mereka mengalami ketidakadilan dalam menanggung kerusakan kapal dan lain-lain, tapi mereka tetap bekerja karena itu merupakan kebutuhan dan mata pencaharian mereka.

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah, untuk melakukan akad dan perjanjian ada hal terpenting dalam penilaian kepatuhan terhadap prinsip syariah, karena akad adalah bagian penentu halal atau haramnya dalam sebuah transaksi. Sedangkan pengertian akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses *Ijab* dan *Qabul* yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang di perjanjikan.¹⁸

Karena pentingnya sebuah akad maka akad harus memenuhi prinsip-prinsip dasar akad, yaitu, pertama ; prinsip dari kemaslahatan atas dasar ini Prinsip Kemaslahatan Umat Manusia berarti bahwa setiap muamalah yang dilakukan harus berdasarkan pada penimbangan mendatangkan maslahat dan manfaat, serta menghindari mudharat dalam kehidupan

¹⁸Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), 43.

masyarakat. kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, dan berfaedah dalam kehidupan. Kedua ; prinsip keadilan tidak boleh menzalimi dan tidak boleh mengandung unsur penipuan dan penindasan, ketiga; prinsip keterbukaan terhadap transaksi dan objek, keempat ; Prinsip Kebebasan dan Kesukarelaan Setiap Muamalah dilakukan secara bebas dan suka rela, dan menurut M. Daud Ali, asas ini mengandung arti bahwa selama Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.¹⁹

Berdasarkan Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.²⁰

Akad juga disebut dengan kontrak. Kontrak yang dibahas di sini merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabarru' (saling tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat *tijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan). Dalam kegiatan

¹⁹Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Praktik*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), 17.

²⁰<https://dsnmu.or.id>

muamalah, kontrak juga dikenal dengan istilah yang berbeda-beda seperti akad, perjanjian, perikatan, transaksi, kesemuanya ini mempunyai arti yang sama yakni perikatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.²¹

2. Pembagian Keuntungan Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Bagi hasil adalah bentuk *Return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar Kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha itu benar-benar terjadi.²²

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak. Menurut Antonio bagi hasil adalah semua sistem pengelolaan dana dalam ekonomi islam yakni bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Namun Praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten pamekasan yaitu 40% untuk Pemilik kapal, 60% untuk Nelayan (2 Nelayan) karena dalam akad kerjasama ini ada 2 nelayan jadi tiap nelayan 30% dan 30% yang melakukan akad kerjasama, masyarakat Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan melakukan akad kerjasama dengan dasar kekeluargaan atau persaudaraan dan kepercayaan

²¹Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2016),72.

²²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 203.

masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masing-masing dan akad yang dilakukan melalui lisan dan tanpa disaksikan oleh saksi karena yang melakukan kerjasama masih sanak saudara sendiri, atau ada unsur kekeluargaan atau persaudaraan. Akad yang akan dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pemilik kapal memiliki kontrak kerjasama yang telah disepakati, menjual hasil tangkapan mereka dan sebagian ada yang mereka ambil untuk dikonsumsi sendiri. Dengan nelayan masih menanggung biaya operasi seperti solar dan makan untuk dibawa berlayar, apabila ada kerusakan nelayan yang menanggung lebih banyak dan pemilik kapal hanya memberi bantuan sedikit saja dengan alasan sebagai pemilik kapal, dan nelayan menggap kerugian tersebut sebagai resiko.

Untuk pendapatan ikan yang tidak menentu dan harga jual yang berbeda setiap harinya dengan penangkapan ikan yang kadang banyak dan juga sedikit, dan juga banyak berbagi jenis ikan dengan harga yang berbeda, mulai kisaran harga 35-perkilo sesuai jenis ikan dan juga bagus atau tidaknya ikan tersebut. Dan hasil tangkapan ikan kalau lagi musimnya bisa 50 kilo sampai 1 kwital ikan, jika musim peceklik hanya kisaran 25-50 kilo saja itu untuk berbagi jenis ikan atau kadang 1 jenis ikan saja.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Dengan Menggunakan Akad Musyarakah

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun

oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam itu terbentuk dalam setiap pelaku muamalah, maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam dimensi akidah, ibadah, dan semua bentuk transaksi, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Islam memberikan aturan terhadap semua gerak langkah manusia dan Islam juga memberi aturan terhadap barang-barang yang menjadi obyek untuk kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, Islam mengatur bagaimana seseorang harus berekonomi atau bagaimana cara seseorang melakukan aktivitas ekonomi. Dan Islam juga mengatur tentang barang-barang apa saja yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan untuk ditransaksikan oleh para pelaku ekonomi. Jadi obyek kajian ekonomi Islam adalah *pertama*, terhadap pelaku ekonomi dan yang *kedua*, adalah terhadap barang-barang yang dijadikan obyek berekonomi.²³

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat meralisasikan kemaslahatan itu sendiri. Ketika mendekati ekonomi Islam maka akan

²³Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV.Putra Media Nusantara, 2010), 5-6.

dimulai dengan penarikan beberapa dalil yang ada Al-Qur'an dan Hadist untuk kemudian memasuki wilayah empiris berupa kasus-kasus yang terdapat di lapangan.²⁴ Dengan melakukan akad kerjasama sebenarnya masyarakat harus paham dalam melakukannya tapi karena awamnya masyarakat dengan berbagai macam akad membuat mereka ada yang dirugikan, dan melakukan akad dengan cara lisan dan tidak disaksikan oleh saksi, akad kerjasama yang dilakukan ada Prinsip Persaudaraan atau kekeluargaan dan saling percaya dan apabila dalam melakukan akad kerjasama ada yang tidak disukai atau tidak sesuai kesepakatan di awal maka merasa sudah biasa meskipun konflik itu ada dan tidak akan merambah ke jalur hukum. Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan melakukan akad kerjasama dengan menggunakan akad musyarakah dimana akad *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bersama.

Jika ditinjau dari Hukum Islam maka akad di atas sudah memenuhi rukun yaitu sighat berupa *Ijab Qabul* secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. 'Aqid para pihak (subyek hukum) yaitu orang yang mempunyai kecakapan bertindak secara hukum, dan mahalnya yaitu obyek akad berupa tenaga untuk mencari atau menangkap ikan.²⁵ dan

²⁴Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 11-14.

²⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2018), 104-105.

ditinjau dari syarat akad maka terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat *In'iqad*, syarat sah, syarat berlaku dan syarat *Luzum*.

a. Syarat *In'iqad* (terjadinya)

Terjadinya akkad yakni sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan sesuatu akad dalam zatnya sah menurut *Syara'*.

b. Syarat Shihah (Sahnya)

Sahnya akad yakni syarat yang ditetapkan oleh *Syara'* untuk timbulnya akiba-akibat hukum dari suatu akad, sehingga jika syarat tersebut tidak ada, maka akadnya menjadi *Fasid* (rusak/batal), tetapi tetap sah dan eksis zatnya.

c. Syarat Nafadz (Berlakunya atau Kelangsungan)

Berlakunya atau Kelangsungan akad, jika terlaksana syarat ini dipenuhi

d. Syarat *Luzum* (Pegikatan)

Pengikatan akad, dan pada esensinya stiap akad itu bersifat mengikat.²⁶

Hasil tangkapan yang tidak menentu membuat pemilik kapal mengatakan tidak menentukan Bagi Hasil di awal, sedangkan 2 nelayan lainnya mengatakan bahwa pembagiannya 40 % untuk pemilik kapal dan 60% untuk nelayan, nah perbedaan pendapat ini membuat peneliti ambigu mengapa ada 2 perbedaan pendapat dalam akad kerjasama tersebut padahal peneliti mewawancarai pemilik kapal dan nelayan

²⁶Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan : Duta media Publishing, 2018), 23-24.

yang sesuai dan sudah melakukan akad kerjasama tersebut bahkan Pemilik Kapal dan Nelayan sudah berpuluh tahun dalam melakukan pekerjaan tersebut, karena yang dirugika nelayan bukan pemilik kapal yang tidak ikut berlayar dan pemilik kapal hanya membantu kerusakan kapal atau jaring hanya sedikit saja walaupun ada uang modal yang disimpan tapi dalam kerusakan itu kapal atau jaring itu kurang dan itu tidak sesuai kesepakatan di awal.

Padahal dalam hukum Islam sendiri telah ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa harus berlaku adil jika melakukan akad kerjasama dan terhadap sesama anggota tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nahl Ayat ke 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Yang Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Dengan pengetahuan masyarakat yang sangat minim dan awam akan hal macam-macam akad yang ada dan juga kurangnya penyuluhan bagaimana cara melakukan akad kerjasama yang benar, membuat Nelayan dan pemilik kapal tidak paham bagaimana cara melakukan akad kerjasama yang benar, tanpa masyarakat sadari telah melakukan akad kerjasama dengan menggunakan akad *Musyarakah* yang seharusnya keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, dan sesuai kesepakatan

diawal akan ditanggung bersama namun untuk presentase kerugian tidak dijelaskan, dan Nelayan hanya menerima apabila ada kerugian yang ditanggung lebih besar kepadanya karena masih ada unsur kekeluargaan atau persaudaraan dan juga sudah menganggap kerugian itu sebagai resiko. Dan karena lemahnya pengetahuan masyarakat dan tingkat pendidikannya di Desa Tlesah menjadikan ketidakpahaman masyarakat Nelayan tersebut dalam melakukan akad kerjasama yang benar menurut pandangan hukum Islam itu sendiri. Namun apabila mereka semua ridho keuntungan di bagi rata meskipun besaran modalnya tidak sama, maka hal itu tetap boleh dan sah. Menurut *syari'at*, hal seperti itu tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.